



PENYULUHAN HUKUM SANTRI CERDAS DIGITAL: MELEK HUKUM DI ERA MEDIA

SOSIAL

Ahmad Sholihin Muttaqin¹, Ana Ramadhona², Nurul Laylan Hsb³, Nova Bela Dhyta⁴, Melia Rizki Ruswandi⁵, Maulidina Sari⁶, Mutia Dwi Arita Deli⁷, Andi Agus Salim⁸, M. Kamal Fathoni⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Universitas Jambi, Indonesia

Email: ahmadsholihinmuttaqin@unja.ac.id

Abstrak

Perkembangan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi dan interaksi sosial masyarakat, termasuk di lingkungan pesantren. Santri sebagai bagian dari generasi digital tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai produsen konten di ruang siber. Namun demikian, tingginya intensitas penggunaan media sosial tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum, etika, dan tanggung jawab digital. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai pelanggaran hukum, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan siber, hingga pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum digital santri melalui penyuluhan hukum yang bersifat edukatif dan partisipatif. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta studi kasus terkait praktik bermedia sosial. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman santri terhadap hak dan kewajiban hukum di ruang digital, tumbuhnya kesadaran etika bermedia sosial, serta kemampuan santri dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum siber. Kegiatan ini diharapkan menjadi model pengabdian berkelanjutan dalam membangun santri yang cerdas digital, beretika, dan taat hukum.

Kata Kunci: penyuluhan hukum, santri, literasi hukum digital, media sosial, UU ITE.

Abstract

The rapid development of social media has significantly transformed communication patterns and social interactions, including within Islamic boarding school environments. Santri, as part of the digital generation, are not only consumers but also content producers in cyberspace. However, the high intensity of social media usage is often not accompanied by adequate legal awareness, ethics, and digital responsibility. This condition potentially leads to legal violations such as the dissemination of hoaxes, hate speech, cyberbullying, and breaches of Indonesia's Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). This Community Service Program aims to enhance santri's digital legal literacy through educational and participatory legal counseling. The methods employed include interactive lectures, group discussions, and case studies related to social media practices. The results indicate a significant improvement in santri's understanding of legal rights and obligations in digital spaces, increased awareness of social media ethics, and improved ability to identify potential cyber law violations. This program is expected to serve as a sustainable community service model in fostering digitally intelligent, ethical, and law-abiding santri.

Keywords: legal counseling, santri, digital legal literacy, social media, ITE Law.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam cara manusia berinteraksi, mengakses informasi, serta mengekspresikan pendapat di ruang publik. Media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi personal, tetapi telah berkembang menjadi ruang publik digital yang memengaruhi pembentukan opini, perilaku sosial, bahkan kesadaran hukum masyarakat. Fenomena ini juga merambah lingkungan pesantren, di mana santri sebagai bagian dari generasi digital aktif memanfaatkan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk tujuan dakwah, pembelajaran, maupun hiburan.

Di satu sisi, media sosial membuka peluang besar bagi santri untuk mengembangkan kapasitas intelektual, memperluas jaringan sosial, dan menyebarkan nilai-nilai keislaman secara lebih luas. Namun di sisi lain, penggunaan media sosial tanpa disertai literasi hukum digital yang memadai berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, perundungan siber, pelanggaran privasi, hingga pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kondisi ini menunjukkan bahwa kecakapan digital teknis belum tentu sejalan dengan pemahaman hukum dan etika bermedia sosial.¹

Literasi hukum digital menjadi isu krusial karena ruang siber memiliki karakteristik yang berbeda dengan ruang fisik. Kebebasan berekspresi di media sosial sering kali disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas, padahal setiap aktivitas digital memiliki konsekuensi hukum. Selvi Amelia menegaskan bahwa ruang siber menuntut keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kepatuhan terhadap regulasi hukum agar tidak menimbulkan konflik sosial dan pelanggaran hukum.² Tanpa pemahaman ini, santri berpotensi menjadi pelaku maupun korban tindak pidana siber.

Rendahnya literasi hukum digital di kalangan santri dapat dilihat dari minimnya pemahaman mengenai batasan hukum dalam bermedia sosial. Banyak santri yang belum

¹ Ria Prasetya Safitri, Andjela Lenora Kelmaskouw, and Ahmad Deing, "Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z," *Jurnal Citizenship Virtues*, 2022, <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1517>.

² Selvi Amelia, "Ruang Cyber vs Kebebasan Berpendapat: Menyeimbangkan Regulasi Dan Ekspresi Di Era Digital," *Staatsrecht*, 2025, <https://doi.org/10.14421/d3fywx87>.

memahami bahwa tindakan sederhana seperti membagikan ulang konten, memberikan komentar, atau membuat unggahan tertentu dapat memiliki implikasi hukum. Sri Andrian menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama maraknya tindak pidana penyebaran berita bohong adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap norma hukum yang diatur dalam UU ITE.³

Selain itu, derasnya arus informasi di media sosial sering kali tidak diimbangi dengan kemampuan verifikasi dan sikap kritis. Fenomena “the death of expertise” di media sosial memperparah kondisi ini, di mana opini tanpa dasar keilmuan sering kali lebih dipercaya daripada informasi hukum yang valid.⁴ Akibatnya, santri berpotensi terpapar dan turut menyebarkan informasi yang menyesatkan, baik secara sengaja maupun tidak.

Dalam konteks pesantren, permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena santri tidak hanya berperan sebagai individu, tetapi juga sebagai representasi nilai-nilai moral dan keagamaan. Ketidakhatian santri dalam bermedia sosial dapat berdampak pada citra pesantren dan menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk membangun kesadaran hukum digital yang kontekstual dan sesuai dengan karakteristik santri.

Penyuluhan hukum merupakan instrumen strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, termasuk di lingkungan pesantren. Dalam era media sosial, penyuluhan hukum tidak lagi cukup berfokus pada aspek normatif semata, tetapi harus mampu menjawab tantangan konkret yang dihadapi pengguna media sosial. Yenny Aman Serah dkk. menekankan bahwa peningkatan kesadaran hukum di era digital harus dilakukan melalui pendekatan edukatif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pola komunikasi masyarakat.⁵

Urgensi penyuluhan hukum bagi santri juga diperkuat oleh meningkatnya kompleksitas tindak pidana siber. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan deepfake semakin memperluas potensi pelanggaran hukum di ruang digital. Putri Ramadhani Rangkuti dkk.

³ Sri Andrian, “Literasi Digital Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” 2023, <https://doi.org/10.63732/aij.v1i4.38>.

⁴ Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, “Dampak The Death of Expertise Pasca Sosial Media,” 2023, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.585>.

⁵ Yenny Aman Serah, Gautam Kumar Jha, and Purwanto, “Raising Public Legal Awareness in the Digital Age,” 2025, <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i1.19654>.

menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital menjadi faktor utama masyarakat mudah terjebak dalam penyalahgunaan teknologi deepfake yang berimplikasi pidana.⁶ Tanpa edukasi hukum yang memadai, santri berpotensi tidak mampu membedakan antara konten legal dan ilegal di media sosial.

Penyuluhan hukum di pesantren menjadi penting karena pesantren memiliki posisi strategis sebagai pusat pendidikan karakter. Melalui penyuluhan hukum yang terstruktur, santri dapat dibekali pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum sebagai pengguna media sosial, sekaligus diarahkan untuk menjadi agen literasi hukum digital di tengah masyarakat.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum digital santri melalui penyuluhan hukum yang bersifat edukatif dan partisipatif. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman santri mengenai regulasi hukum terkait media sosial, khususnya UU ITE; (2) menumbuhkan kesadaran etika bermedia sosial berdasarkan nilai hukum dan moral; serta (3) mencegah terjadinya pelanggaran hukum di ruang digital.

Manfaat kegiatan ini tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga teoritis. Secara praktis, santri diharapkan mampu menerapkan pengetahuan hukum digital dalam aktivitas bermedia sosial sehari-hari. Secara teoritis, kegiatan ini berkontribusi pada penguatan konsep literasi hukum digital dalam konteks pengabdian kepada masyarakat berbasis pesantren. Hal ini sejalan dengan temuan Safitri dkk. yang menegaskan bahwa edukasi hukum yang kontekstual mampu meningkatkan kesadaran hukum generasi muda secara signifikan.⁷

Pendekatan edukatif-partisipatif dipilih karena dinilai efektif dalam membangun pemahaman hukum yang tidak bersifat top-down. Melalui ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus, santri tidak hanya menjadi objek penyuluhan, tetapi juga subjek aktif dalam proses

⁶ Putri Ramadhani Rangkuti, Rosdanelli Hasibuan, and Vressilia Witama, "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Deepfake Dalam Pelanggaran UU ITE," *Deposisi*, 2025, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i2.5080>.

⁷ Safitri, Kelmaskouw, and Deing, "Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z."

pembelajaran hukum. Pendekatan ini sejalan dengan praktik pengabdian hukum yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum.⁸

Dengan demikian, kegiatan “Penyuluhan Hukum Santri Cerdas Digital: Melek Hukum di Era Media Sosial” diharapkan mampu menjadi model pengabdian hukum yang relevan, kontekstual, dan berkelanjutan dalam membangun generasi santri yang cerdas digital, beretika, dan taat hukum.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif, dengan tujuan tidak hanya mentransfer pengetahuan hukum, tetapi juga membangun kesadaran kritis dan sikap bertanggung jawab santri dalam bermedia sosial. Pendekatan ini menempatkan santri sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran hukum digital, sejalan dengan prinsip peningkatan literasi hukum publik di era media sosial yang menekankan partisipasi dan keterlibatan langsung masyarakat sasaran dalam memahami norma hukum yang berlaku di ruang digital. Pendekatan edukatif-partisipatif dipilih karena dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum dan internalisasi nilai etika digital secara berkelanjutan.

Tahap awal pelaksanaan kegiatan diawali dengan perencanaan dan pemetaan kebutuhan (needs assessment).⁹ Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pengelola pesantren untuk mengidentifikasi tingkat penggunaan media sosial di kalangan santri, bentuk-bentuk permasalahan digital yang sering dihadapi, serta tingkat pemahaman awal santri terhadap aspek hukum media sosial. Hasil pemetaan ini menjadi dasar dalam penyusunan materi penyuluhan yang kontekstual, aplikatif, dan relevan dengan realitas keseharian santri, khususnya terkait penyebaran informasi, etika berkomunikasi digital, serta potensi pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸ Krista Yitawati, Angga Pramodya Pradhana, and Mohammad Choirul Anam, “Membangun Desa Melek Hukum,” 2025, <https://doi.org/10.33319/dymas.v10i1.165>.

⁹ Mayarni Mayarni et al., “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Hasil Laut Di Kampung Laut Provinsi Jambi,” *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 6, no. 3 (2024): 600–606, <https://doi.org/10.24036/abdi.v6i3.895>.

Tahap pelaksanaan inti dilakukan melalui ceramah interaktif yang menyampaikan konsep dasar literasi hukum digital, ruang lingkup kebebasan berekspresi, serta batasan-batasan hukum dalam penggunaan media sosial. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang komunikatif dan disertai contoh-contoh kasus aktual yang dekat dengan kehidupan santri. Ceramah tidak bersifat satu arah, melainkan diselingi dengan pertanyaan pemantik dan dialog singkat untuk memastikan keterlibatan peserta serta mengukur pemahaman awal terhadap materi yang disampaikan.

Selanjutnya, metode diskusi kelompok dan studi kasus digunakan sebagai sarana pendalaman materi. Santri dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan kasus nyata terkait hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan perundungan siber. Setiap kelompok diminta menganalisis peristiwa tersebut dari sudut pandang hukum, etika, serta dampak sosialnya. Melalui diskusi ini, santri dilatih untuk berpikir kritis, mengenali unsur-unsur pelanggaran hukum, serta memahami konsekuensi yuridis dari setiap tindakan di ruang digital.

Tahap akhir metode pelaksanaan adalah evaluasi dan refleksi kegiatan. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui tanya jawab, refleksi bersama, dan umpan balik dari peserta mengenai pemahaman serta sikap mereka setelah mengikuti penyuluhan. Refleksi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas metode yang digunakan sekaligus menanamkan kesadaran bahwa literasi hukum digital merupakan proses berkelanjutan. Hasil evaluasi menjadi dasar rekomendasi tindak lanjut berupa penguatan materi literasi hukum digital melalui kegiatan rutin pesantren atau integrasi dalam program pembinaan santri, sehingga dampak pengabdian tidak bersifat sesaat, melainkan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Respons dan Partisipasi Santri

Pelaksanaan penyuluhan hukum digital menunjukkan respons yang sangat positif dari para santri. Sejak sesi awal, santri memperlihatkan antusiasme tinggi yang tercermin dari keaktifan dalam menyimak materi, mengajukan pertanyaan, serta berbagi pengalaman pribadi terkait penggunaan media sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa isu literasi hukum digital merupakan

kebutuhan nyata di lingkungan pesantren, sejalan dengan temuan Selvi Amelia yang menegaskan pentingnya edukasi publik dalam membangun kewargaan digital yang bertanggung jawab.¹⁰

Partisipasi santri semakin meningkat pada sesi diskusi kelompok dan studi kasus. Santri secara aktif menganalisis contoh konkret seperti penyebaran ulang konten viral, komentar bernada provokatif, dan praktik unggah ulang tanpa izin. Diskusi ini memperlihatkan bahwa sebelumnya santri cenderung memahami media sosial hanya sebagai ruang ekspresi, tanpa menyadari adanya batasan hukum yang mengikat kebebasan tersebut. Kondisi ini selaras dengan analisis Sri Andrian yang menyatakan bahwa rendahnya literasi hukum digital menjadi pemicu utama pelanggaran UU ITE di masyarakat.¹¹

Menariknya, santri menunjukkan ketertarikan besar terhadap pembahasan kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Pendekatan kontekstual ini membuat materi hukum yang abstrak menjadi lebih mudah dipahami. Hal ini memperkuat pandangan Ria Prasetya Safitri dkk. bahwa pendidikan hukum yang dikaitkan dengan realitas media sosial generasi muda akan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum.¹²

Selain itu, keterlibatan santri juga tampak dari munculnya refleksi kritis terhadap perilaku bermedia sosial yang selama ini dianggap wajar. Santri mulai mempertanyakan ulang praktik bercanda berlebihan, komentar emosional, hingga budaya ikut-ikutan dalam menyebarkan informasi. Fenomena ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran etis, sebagaimana ditegaskan oleh Kiki Indrayani dkk. mengenai pentingnya internalisasi nilai kesantunan digital dalam budaya netizen Indonesia.¹³

Secara keseluruhan, tingginya respons dan partisipasi santri menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif efektif dalam kegiatan pengabdian hukum. Model ini tidak hanya

¹⁰ Amelia, "Ruang Cyber vs Kebebasan Berpendapat: Menyeimbangkan Regulasi Dan Ekspresi Di Era Digital."

¹¹ Andrian, "Literasi Digital Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik."

¹² Safitri, Kelmaskouw, and Deing, "Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z."

¹³ Kiki Indrayani, S Sulaksono, and T Tamsil, "From Citizen Ideology to Netizen Ideology: The Legal Culture of Digitizing Pancasila in Realizing Politeness on Social Media," *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 2024, <https://doi.org/10.52970/grlspr.v4i1.845>.

mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun ruang dialog kritis yang memungkinkan santri menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran hukum digital.

Peningkatan Pemahaman Hukum Digital Santri

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman santri mengenai konsep dasar literasi hukum digital. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar santri belum memahami secara komprehensif batasan hukum dalam bermedia sosial, khususnya terkait unsur pidana dalam UU ITE. Setelah mengikuti penyuluhan, santri mampu menjelaskan kembali konsep tanggung jawab hukum pengguna media sosial serta jenis-jenis perbuatan yang berpotensi melanggar hukum. Temuan ini memperkuat argumen bahwa edukasi hukum yang terstruktur mampu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat sasaran.¹⁴

Peningkatan pemahaman tersebut terlihat jelas pada aspek etika bermedia sosial. Santri mulai menyadari bahwa etika tidak hanya bersifat moral atau agama, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang mengikat. Dalam diskusi pascakegiatan, santri mampu mengaitkan nilai-nilai kesantunan digital dengan prinsip hukum nasional dan nilai Pancasila. Hal ini sejalan dengan penelitian Indrayani dkk. yang menekankan pentingnya internalisasi nilai ideologi Pancasila dalam membangun budaya hukum digital yang santun.¹⁵

Selain itu, pemahaman santri terhadap risiko hukum konten digital juga mengalami peningkatan. Santri mulai memahami bahaya penyebaran informasi manipulatif, termasuk fenomena deepfake, yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius. Pemahaman ini penting mengingat rendahnya literasi digital masyarakat sering kali menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran hukum siber. Temuan ini relevan dengan analisis Rangkuti dkk. yang menegaskan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital berbanding lurus dengan meningkatnya pelanggaran UU ITE.¹⁶

Penyuluhan ini juga memperluas wawasan santri mengenai perlindungan hukum di ruang digital. Santri tidak hanya memahami potensi menjadi pelaku pelanggaran hukum, tetapi juga

¹⁴ Endah Fuzi Yatnih, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Dan Penegakan Hukum Pidana," 2024, <https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v4i2.451>.

¹⁵ María del Mar Grandío, Sirin Dilli, and Brian O'Neill, "Legal Frameworks for Media Literacy," 2017.

¹⁶ Rangkuti, Hasibuan, and Witama, "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Deepfake Dalam Pelanggaran UU ITE."

menyadari posisi mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan siber, seperti perundungan dan eksploitasi digital. Pemahaman ini sejalan dengan temuan Suyato dkk. yang menekankan pentingnya literasi hukum digital sebagai instrumen perlindungan anak dan remaja di ruang siber.

Dengan demikian, peningkatan pemahaman hukum digital santri tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan reflektif. Santri mulai menunjukkan sikap lebih berhati-hati dalam bermedia sosial serta kesadaran untuk bertanggung jawab atas setiap konten yang mereka produksi dan sebarkan. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum digital memiliki dampak substantif dalam membentuk perilaku hukum santri.

Analisis Hasil Kegiatan Secara Deskriptif-Analitis

Secara deskriptif, kegiatan penyuluhan hukum ini menunjukkan bahwa santri merupakan kelompok masyarakat yang strategis dalam penguatan literasi hukum digital. Tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan santri menjadikan mereka rentan terhadap berbagai persoalan hukum siber, tetapi sekaligus memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam membangun budaya digital yang sehat. Hal ini sejalan dengan pandangan Suntara dkk. yang menegaskan bahwa generasi muda memiliki posisi kunci dalam peningkatan kesadaran hukum melalui media digital.¹⁷

Dari perspektif analitis, keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari pendekatan edukatif-partisipatif yang digunakan. Metode ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus memungkinkan terjadinya dialog dua arah antara pemateri dan santri. Pendekatan ini selaras dengan gagasan Castan dan Galloway yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta dalam pendidikan hukum berbasis digital.¹⁸ Dengan demikian, santri tidak hanya menjadi objek penyuluhan, tetapi juga subjek pembelajaran hukum.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum digital juga berkontribusi pada pembentukan nalar kritis santri terhadap informasi hukum di media sosial. Santri mulai menyadari adanya fenomena “the death of expertise,” di mana opini awam sering kali dianggap

¹⁷ Reza Adriantika Suntara, Ndaru Satrio, and Muhammad Syaiful Anwar, “The Potential of Social Media in Increasing Young Generation’s Legal Education,” *Asatiza*, 2024, <https://doi.org/10.46963/asatiza.v5i2.1473>.

¹⁸ Melissa Castan and Kathrine Galloway, “Extending Public Law: Digital Engagement, Education and Academic Identity,” *Legal Education Review*, 2015.

setara dengan pendapat ahli hukum di ruang digital. Kesadaran ini penting untuk mencegah misinformasi hukum dan pengambilan keputusan yang keliru. Temuan ini relevan dengan analisis Marune yang menyoroti dampak media sosial terhadap perubahan paradigma otoritas keilmuan hukum.¹⁹

Kegiatan ini juga dapat dipandang sebagai bagian dari upaya adaptasi pendidikan hukum terhadap perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Santri diperkenalkan pada konsep literasi hukum digital yang relevan dengan era AI, termasuk pentingnya verifikasi informasi dan penggunaan teknologi secara etis. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Thanaraj²⁰ serta Arana Vera dkk. yang menekankan perlunya integrasi literasi teknologi dan hukum dalam pendidikan.²¹

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum santri cerdas digital tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan hukum, tetapi juga pada pembentukan budaya hukum digital yang lebih bertanggung jawab. Analisis deskriptif-analitis ini menegaskan bahwa kegiatan PkM berbasis hukum memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren.

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum “Santri Cerdas Digital: Melek Hukum di Era Media Sosial” terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum digital santri. Melalui pendekatan edukatif-partisipatif, santri tidak hanya memperoleh pengetahuan normatif mengenai regulasi media sosial dan UU ITE, tetapi juga memahami pentingnya etika dan tanggung jawab hukum dalam berinteraksi di ruang digital.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum digital berkontribusi langsung terhadap perubahan sikap dan perilaku santri dalam bermedia sosial. Santri menjadi

¹⁹ Marune, “Dampak The Death of Expertise Pasca Sosial Media.”

²⁰ Ann Thanaraj, *AI Literacies in Legal Education*, 2025, <https://doi.org/10.4337/9781035302932.ch03>.

²¹ Stalin Patricio Arana Vera, Corina Lourdes Miranda Alvarado, and Walter Manuel Suárez Farías, “Derecho y Educación En La Era de La Inteligencia Artificial,” 2024, <https://doi.org/10.62308/edle0092>.

lebih kritis dalam menyikapi informasi, lebih berhati-hati dalam mengekspresikan pendapat, serta lebih sadar akan hak dan kewajiban hukum mereka sebagai pengguna media sosial. Oleh karena itu, penyuluhan hukum digital perlu dikembangkan sebagai program berkelanjutan di lingkungan pesantren guna membentuk generasi santri yang cerdas digital, beretika, dan taat hukum.

Daftar Pustaka

- Amelia, Selvi. "Ruang Cyber vs Kebebasan Berpendapat: Menyeimbangkan Regulasi Dan Ekspresi Di Era Digital." *Staatsrecht*, 2025. <https://doi.org/10.14421/d3fywx87>.
- Andrian, Sri. "Literasi Digital Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 2023. <https://doi.org/10.63732/aij.v1i4.38>.
- Arana Vera, Stalin Patricio, Corina Lourdes Miranda Alvarado, and Walter Manuel Suárez Farías. "Derecho y Educación En La Era de La Inteligencia Artificial," 2024. <https://doi.org/10.62308/edle0092>.
- Castan, Melissa, and Kathrine Galloway. "Extending Public Law: Digital Engagement, Education and Academic Identity." *Legal Education Review*, 2015.
- Grandío, María del Mar, Sirin Dilli, and Brian O'Neill. "Legal Frameworks for Media Literacy," 2017.
- Indrayani, Kiki, S Sulaksono, and T Tamsil. "From Citizen Ideology to Netizen Ideology: The Legal Culture of Digitizing Pancasila in Realizing Politeness on Social Media." *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 2024. <https://doi.org/10.52970/grlspr.v4i1.845>.
- Marune, Abraham Ethan Martupa Sahat. "Dampak The Death of Expertise Pasca Sosial Media," 2023. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.585>.
- Mayarni, Mayarni, Neni Triana, M. Kamal Fathoni, Dody Sulistio, Burhanuddin Burhanuddin, Zainal Arifin, and Wilda Triana. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Hasil Laut Di Kampung Laut Provinsi Jambi." *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 6, no. 3 (2024): 600–606. <https://doi.org/10.24036/abdi.v6i3.895>.
- Rangkuti, Putri Ramadhani, Rosdanelli Hasibuan, and Vressilia Witama. "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Deepfake Dalam Pelanggaran UU ITE." *Deposisi*, 2025. <https://doi.org/10.59581/depositi.v3i2.5080>.

Safitri, Ria Prasetya, Andjela Lenora Kelmaskouw, and Ahmad Deing. "Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z." *Jurnal Citizenship Virtues*, 2022.
<https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1517>.

Serah, Yenny Aman, Gautam Kumar Jha, and Purwanto. "Raising Public Legal Awareness in the Digital Age," 2025. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i1.19654>.

Suntara, Reza Adriantika, Ndaru Satrio, and Muhammad Syaiful Anwar. "The Potential of Social Media in Increasing Young Generation's Legal Education." *Asatiza*, 2024.
<https://doi.org/10.46963/asatiza.v5i2.1473>.

Thanaraj, Ann. *AI Literacies in Legal Education*, 2025.
<https://doi.org/10.4337/9781035302932.ch03>.

Yatnih, Endah Fuzi. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Dan Penegakan Hukum Pidana," 2024. <https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v4i2.451>.

Yitawati, Krista, Angga Pramodya Pradhana, and Mohammad Choirul Anam. "Membangun Desa Melek Hukum," 2025. <https://doi.org/10.33319/dymas.v10i1.165>.